



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2021/PN TRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TJOA SENG HAN, tempat/ tanggal lahir Samarinda, 27 November 1945, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Dermaga RT. 28 No. 10 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur. dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RABIN RABAHNI dan RADIUS, Adalah Advokat yang berkantor pada Kantor "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM RABIN RABAHNI DAN REKAN" yang mana berkedudukan hukum yang beralamat di Jalan Kemakmuran Gg. 01 RT. 08 No. 51 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemberi Kuasa memilih domisili hukum di kantor tersebut di atas yang mana bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SK/X/2021 tanggal, 04 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan No. : W18-U4/356/HK.02.3/10/2021. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Perseroan Terbatas Anugrah Bara Kaltim Coal Mining (PT. ABK) beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.99 Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Cut Novi Jayanti. SH dan Mardiana. SH., Para Advokat pada **Kantor Advokat & Konsultan Hukum "CUT NOVI. SH & REKAN"**, berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien, No. 39 A, RT. 05 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 November 2021

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.TrG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. W18-U4/364/HK.02.3/11/2021, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki beberapa bidang tanah dalam satu hamparan yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No. M.104 luas 2.199 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. M.105 luas 2.140 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 106 luas 1.746 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 107 luas 1.700 m², Sertifikat Hak Milik (SHM) No.108 luas 1.328 m², yang terletak di Jalan Samarinda-Tenggarong, Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta tanah milik Penggugat secara keseluruhan luasnya 9.113 m²; dan tanah milik Penggugat merupakan lahan pekarangan kondisi tanahnya kering dan tidak pernah tergenang air;
2. Bahwa Penggugat sejak tahun 1989 telah menempati tanah tersebut yang dimaksud pada angka 1 diatas, dan mendirikan bangunan gudang penyimpanan rotan, rumah tempat tinggal karyawan, tempat menjemur rotan, membuat tembok beton, dan pagar siring dari kayu ulin yang mengelilingi tanah Penggugat, dan sekaligus sebagai pembatas tanah milik Penggugat, serta dijaga dan dirawat secara terus menerus;
3. Bahwa diperkirakan pada tahun 2000 Tergugat melakukan kegiatan usaha bidang pertambangan batubara yakni bongkar muat batubara dan membuat Jetty (dermaga) yang berdampingan dengan tanah Penggugat tepatnya di sisi Timur tanah Penggugat, dan selanjutnya ada penumpukan batubara (stockpile) milik Tergugat di sebelah sisi Timur dan Selatan yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tanah Penggugat, dan sisi kemiringan posisi letak stockpile tanah Tergugat lebih tinggi dari tanah milik Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat tidak mengetahui asal usul sumber air yang menggenangi tanah Penggugat, namun diperkirakan pada tahun 2015 Tergugat membuat jalan diatas tanah Tergugat sekaligus untuk jalan umum serta Tergugat membuat parit mengelilingi tanah Penggugat, dan sejak saat

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itulah baru Penggugat mengetahui asal usul sumber air yang menggenangi tanah Penggugat berasal dari arah sisi Selatan tanah Penggugat yakni dari kolam penampungan air limbah batubara milik Tergugat yang merembes baik dari pipa yang bocor maupun dari parit yang dibuat Tergugat;

5. Bahwa Tergugat mempunyai kolam penampungan air limbah batubara di sisi Selatan tanah milik Tergugat yang dipagari dengan seng panjangnya kurang lebih 65 meter dan letak penampungan air limbah batubara Tergugat posisi tanahnya lebih tinggi dari tanah Penggugat. Bahwa antara kolam penampungan air limbah batubara Tergugat dan tanah Penggugat dibatasi jalan yang dibuat oleh Tergugat yang dijadikan jalan umum;
6. Bahwa Tergugat ada memasang pipa untuk pembuangan air limbah batubara dari kolam penampungan air limbah batubara milik Tergugat, sebagaimana yang dijelaskan pada angka 4, dan angka 5 tersebut diatas yang ukuran diameter pipanya kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) dan kemudian Tergugat memasang pipa di bawah jalan (dalam tanah) yang dibuat oleh Tergugat yang dijadikan jalan umum tembus ke arah Selatan tanah Penggugat, dan menuju penampungan air berikutnya ke arah Timur yang berdampingan dengan tanah Penggugat tepatnya penampungan air tersebut dibelakang pos keamanan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat ada memasang pipa untuk membuang air dari kolam penampungan air limbah batubara milik Tergugat yakni di sisi Selatan tanah Penggugat sebagaimana dijelaskan pada angka 6 (enam) tersebut diatas, dalam beberapa tahun terakhir ini kondisi pipa sudah rusak/bocor sehingga air dari pipa yang rusak/bocor tersebut mengalir ke tanah Penggugat dan menyebabkan tanah Penggugat tergenang air serta tanah menjadi lumpur, bahwa terkait dengan rusak/bocornya pipa tersebut Penggugat telah menyampaikan secara lisan kepada Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat. Oleh karena perbuatan Tergugat dikategorikan adanya perbuatan melawan hukum dengan sengaja maupun karena lalai, menurut hukum segala kerugian yang dialami Penggugat akibat kesengajaan maupun kelalaian Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat dengan segala konsekuensi hukumnya;
8. Bahwa kolam penampungan air limbah batubara milik Tergugat sisi Selatan tanah milik Penggugat kurang maksimal untuk membuang air limbah batubara sehingga air limbah batubara dari kolam tersebut merembes masuk ke parit yang dibuat Tergugat, dan dari parit tersebut yang dibuat



Tergugat yang mengelilingi tanah Penggugat merembes masuk ke dalam tanah milik Penggugat, sehingga yang semula tanah Penggugat lahan kering atau pekarangan kering menjadi tergenang air, dan berlumpur akibat kesengajaan maupun kelalaian Tergugat tersebut, dan menurut hukum segala kerugian yang dialami Penggugat akibat kelalaian Tergugat menjadi tanggung jawab Tergugat dengan segala konsekuensi hukumnya;

9. Bahwa menurut hemat Penggugat, Tergugat telah lalai karena tidak mengawasi dengan baik sehingga air dari kolam penampungan air limbah batubara Tergugat mengalir dan merembes ke tanah Penggugat dari bawah jalan dan ketika hari hujan kolam penampungan air Tergugat kepenuhan air sehingga tumpah mengalir jatuh ke tanah Penggugat, yang menyebabkan tanah milik Penggugat rusak dan menjadi menurun nilai ekonomisnya, menyebabkan pula tembok beton, dan pagar kayu ulin roboh baik di sisi Timur, sisi Selatan, dan sisi Barat, karenanya Penggugat mengalami kerugian, bahwa menurut hukum karena kelalaian Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat;
10. Bahwa selain itu apa yang dijelaskan pada angka 9 tersebut diatas terkait nilai ekonomis tanah Penggugat selain air yang mengalir dari kolam penampungan air limbah batubara milik Tergugat yang menggenangi tanah Penggugat ada faktor-faktor lain perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat yaitu :
 - a. Pada musim kemarau debu berterbangan jatuh ke tanah Penggugat akibat aktifitas pertambangan Tergugat siang dan malam.
 - b. Dari arah sisi Timur disamping tanah Penggugat, Tergugat ada membuat Jetty (dermaga) yang mana Tergugat melakukan aktivitas bongkar muat batubara siang dan malam yang menimbulkan kebisingan dan kegaduhan.
11. Bahwa dampak dari pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Kalimantan Timur sehingga banyak orang berbondong-bondong membeli tanah dan terkait tanah Penggugat sudah banyak peminatnya yang ingin membeli mengingat tanah Penggugat sangat strategis di pinggir jalan umum, namun setelah calon pembeli tanah tersebut meninjau lokasi bersama Penggugat ternyata calon pembeli tersebut membatalkannya, karena tanah Penggugat tergenang air, berlumpur, dan tidak nyaman (kondusif) untuk dihuni jika didirikan rumah karena kebisingan serta kegaduhan akibat aktivitas bongkar muat batubara, serta dampak debu dari



aktivitas tambang Tergugat. Maka perbuatan Tergugat baik sengaja maupun lalai yang sangat merugikan nilai ekonomis tanah Penggugat, dan cukup beralasan hukum kerugian ekonomis tanah Penggugat ditanggung Tergugat baik materiil maupun imateriil;

12. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 tersebut diatas dalam gugatan ini cukup beralasan hukum menurut Penggugat bahwa kerugian yang dialami Penggugat ditanggung oleh Tergugat karena hilangnya nilai ekonomis tanah Penggugat. Adapun nilai kerugian menurut tafsiran Penggugat kerugian materiil dan imateriil :

a. Kerugian materiil :

1. Luas tanah Penggugat $9.113 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000/\text{m}^2,- = \text{Rp. } 9.113.000.000,-$ (sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah).
2. Tembok beton dan pagar dari kayu ulin **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
3. Kerugian akibat debu dan kebisingan serta kegaduhan **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

b. Kerugian imateriil **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**

Jadi kerugian Penggugat secara ekonomis baik materiil dan imateriil total keseluruhan **Rp. 11.113.000.000,- (sebelas miliar seratus tiga belas juta rupiah rupiah);**

13. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan di muka persidangan Penggugat pernah meminta pertanggungjawaban dari Tergugat namun tidak ditanggapi dengan baik, maka sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dimuka persidangan;

Bahwa berdasarkan beberapa uraian PENGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dengan segala konsekwensi hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara tunai baik itu kerugian materiil, dan kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut :



a. Kerugian Materiil :

1. Luas tanah Penggugat $9.113 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000/\text{m}^2,- = \text{Rp. } 9.113.000.000,-$ (sembilan miliar seratus tiga belas juta rupiah).
2. Tembok beton dan pagar dari kayu ulin **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**
3. Kerugian akibat debu dan kebisingan serta kegaduhan **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).**

b. Kerugian imateriil **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).**

Jadi kerugian Penggugat secara ekonomis baik materiil dan imateriil total keseluruhan **Rp. 11.113.000.000,- (sebelas miliar seratus tiga belas juta rupiah rupiah);**

4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

Dalam gugatan Penggugat, dapat ditemui kecacatan formil yang mengakibatkan Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara ini **demi hukum** atau **demi kepentingan beracara** harus menyatakan gugatan Penggugat *a quo* **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklarrd*), yaitu: **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (TERLALU DINI).**

1. Bahwa, jelas gugatan Penggugat dengan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang terlalu dini (*premature*).



2. Bahwa, hal ini dikarenakan perbuatan Tergugat dalam melaksanakan segenap aktifitas pertambangan (sesuai core bisnisnya) telah memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, termasuk dalam hal membuat jetty (dermaga), menumpuk batu bara (*stockpile*) dan membuat kolam penampungan air limbah batubara dan lain-lain, tentunya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya izin-izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat berupa:
- SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Nomor : BX-25/PP.008, TENTANG PERSETUJUAN PENGELOLAAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI DIDALAM DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN SAMARINDA, GUNA MENUNJANG KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA PT. ANUGERAH BARA KALTIM, pada tanggal 23 Januari 2015.
 - Surat Izin Nomor : P-660.41/186/DPMPTSP/IV.3-1/IPAL/12/2018, Tentang PERPANJANGAN IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH SETTLING POND (SP P3) UNTUK USAHA DAN / ATAU KEGIATAN EKSPLOITASI / OPERASI PRODUKSI BATUBARA PT. MULTI SARANA AVINDO dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, tanggal 20 Desember 2018.
3. Bahwa, dalam gugatan Penggugat, menerangkan bahwa dasar pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah karena persoalan air limbah batubara, masalah debu yang berterbangan, kebisingan serta kegaduhan.
4. Bahwa, Tergugat dalam membangun kolam penampungan air limbah batubara, membuat pipa dan lain sebagainya, termasuk mengenai masalah tingkat pencemaran udara maupun tingkat kebisingan, hal-hal tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh pihak yang berwenang, antara lain:
- Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, mengenai Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - Dari PT. Mutuagung Lestari, mengenai Pengujian Udara Ambient & Kebisingan Lingkungan;



- Dari Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, mengenai Pengujian Udara Ambien.
 - 5. Bahwa, oleh karena Penggugat sebelumnya tidak pernah melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai persoalan pelanggaran dimaksud, disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah mendapat teguran atau sanksi dari instansi berwenang, maka menurut hemat Tergugat apapun yang dilakukan Tergugat terkait aktifitas usaha pertambangan, maka semua tindakan Tergugat tersebut tentunya tidak melanggar hukum.
 - 6. Bahwa, dengan demikian jelas gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terlalu dini adanya, karena Penggugat belum pernah melaporkan Tergugat kepada instansi yang berwenang mengenai pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud Penggugat.
 - 7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang menyimpulkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat aktifitas usaha Tergugat, hanya merupakan kesimpulan pribadi yang tidak didukung oleh fakta hukum.
- Oleh karena itu, Tergugat berpendapat telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**;

Yang Mulia Majelis Hakim,

Dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat dalam eksepsi di atas, maka Tergugat memohon dengan hormat agar kiranya Eksepsi perkara *a quo* dapat diputus dengan amar yang berbunyi:

- a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;**
- b. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkaard*);**

Selanjutnya apabila setelah mencermati dan memeriksa Eksepsi Tergugat ini ternyata Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka untuk mempertahankan hak-hak hukum yang dimiliki Tergugat, berikut disampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa, semua dalil mengenai eksepsi agar dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara sekarang ini;
- 2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil dan dalih serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, tanpa terkecuali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berkenaan dengan surat gugatan Penggugat tersebut, baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
4. Bahwa, Tergugat tidak ingin menanggapi dalil-dalil Penggugat secara satu persatu, mengingat hal-hal yang Penggugat tuduhkan kepada Tergugat tidak didukung oleh alat bukti yang valid, berupa hasil uji laboratorium yang menerangkan bahwa mengenai pipa pembuangan air kolam penampungan air limbah batubara milik Tergugat telah merusak lingkungan sekitarnya, khususnya tanah milik Penggugat;
5. Bahwa, seluruh dalil gugatan Penggugat *a quo* hanya didasarkan pada asumsi dan kesimpulan pribadi dari Penggugat saja, tanpa didukung fakta hukum dan pembuktian ilmiah berdasarkan uji laboratorium atas sampel materi yang diambil di lokasi objek gugatan *a quo*;
6. Bahwa, dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian Penggugat dari segi nilai ekonomis tanah Penggugat akibat “kesengajaan maupun lalainya” Tergugat dalam pengelolaan pipa air limbah batubara maupun hal-hal lainnya sebagaimana yang dituduhkan secara tegas Tergugat tolak, sebab sangat sulit menghubungkan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antara aktifitas usaha Tergugat dengan menurunnya nilai ekonomis tanah milik Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak mampu menunjukkan dan/atau membuktikan secara ilmiah atas kausalitas (sebab-akibat) dari hal yang didalilkannya tersebut;
7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan telah timbul kerugian materiil dan immateriil yang jumlahnya cukup bombastis, yakni sejumlah **Rp.11.113.000.000,- (sebelas milyar seratus tiga belas juta rupiah)**, menurut hemat Tergugat adalah tuntutan yang tidak masuk akal (*irrasional*) dan bersifat spekulatif belaka, mengingat persoalan tentang (1) **harga tanah**, (2) **tembok beton** dan **kayu ulin** serta (3) **kerugian akibat debu dan kebisingan serta kegaduhan** yang diderita Penggugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan *a quo*, sebelumnya tidak pernah dikomunikasikan kepada Tergugat;
8. Bahwa, sebagai bukti tindakan spekulatif dan terkesan aksi gugat Penggugat ini hanya sebagai upaya memeras Tergugat saja adalah dengan diterimanya surat Penggugat tertanggal 7 Juni 2021 perihal: Pengaduan Longsor ditanah kami, dimana hal yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat hanyalah mengenai longsor (erosi) akibat gelombang TB-Ponton Kapal

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum dan sesudah loading batubara, bukan mengenai persoalan sebagaimana perkara *a quo*;

9. Bahwa, dengan surat pengaduan tanah longsor tersebut, Penggugat bahkan memohon kepada Tergugat untuk memperbaiki dan menguruk / menimbun kembali tanah milik Penggugat.

10. Bahwa, dengan bukti surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, maka telah memperjelas tentang sikap plin-plan dan tindakan spekulatif belaka dari Penggugat, guna memeras dan merugikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian di atas Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 30 Desember 2021 dan Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, NIK : 6472042711450001, atas nama TJOA SENG HAN, berlaku seumur hidup, diberi tanda P-1 (Sesuai Dengan Asli);
2. Foto kopi Sertipikat, Buku Tanah Desa : Bakungan, Hak Milik, No. M 104, No. 536, Tahun 1985, Nama Pemegang Hak TJOA SENG HAN, Pendaftaran tanggal 24 JUN 1985, Pengeluaran Sertipikat tanggal 24 JUN 1985, diberi tanda P-2 (Sesuai Dengan Asli);
3. Foto kopi Sertipikat, Buku Tanah Desa : Bakungan, Hak Milik, No. M 105, No. 537, Tahun 1985, Nama Pemegang Hak TJOA SENG HAN, Pendaftaran tanggal 24 JUN 1985, Pengeluaran Sertipikat tanggal 24 JUN 1985, diberi tanda P-3 (Sesuai Dengan Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Sertipikat, Buku Tanah Desa : Bakungan, Hak Milik, No. M 106, No. 538, Tahun 1985, Nama Pemegang Hak TJOA SENG HAN, Pendaftaran tanggal 24 JUN 1985, Pengeluaran Sertipikat tanggal 24 JUN 1985, diberi tanda P-4 (Sesuai Dengan Asli);
5. Foto kopi Sertipikat, Buku Tanah Desa : Bakungan, Hak Milik, No. M 107, No. 539, Tahun 1985, Nama Pemegang Hak TJOA SENG HAN, Pendaftaran tanggal 24 JUN 1985, Pengeluaran Sertipikat tanggal 24 JUN 1985, diberi tanda P-5 (Sesuai Dengan Asli);
6. Foto kopi Sertipikat, Buku Tanah Desa : Bakungan, Hak Milik, No. M 108, No. 540, Tahun 1985, Nama Pemegang Hak TJOA SENG HAN, Pendaftaran tanggal 24 JUN 1985, Pengeluaran Sertipikat tanggal 24 JUN 1985, diberi tanda P-6 (Sesuai Dengan Asli);
7. Foto kopi Surat tanggal 7 Juni 2021 Kepada Yth Bpk. Pimpinan PT Anugrah Bara Kaltim (ABK) di_lokasi : Bakungan Loa Duri (Kutai KartaNegara), Perihal : Pengaduan Longsor ditanah kami, Pemberi Pengaduan/Komplain : Sumber Laut, diberi tanda P-7 (Foto Copy dari Foto Copy);
8. Print Out Location, Buka di Maps, Kalimantan Timur -0596, 117,039, Detail/storage/emulated/0/DCIM/Camera/IMG_20210817_132705.jpg. 12,0MP 3000 x 4000 4,5 MB. Xiaomi MI MAX 2, f/2,2 1/50 3,81mm ISO250, diberi tanda P-8;
9. Foto kopi Tanda Terima, Telah Terima : PT. Anugrah Bara Kaltim : - Copy Surat Sertipikat, - Surat Pengaduan, - Foto Dampa Rumah aryanan, - Foto Dampa Erosi, Dari : Sumber Laut, Alamat : Jl. Pelabuhan A12 Samarinda, tanggal 7 Juni 2021, diberi tanda P-9 (Sesuai Dengan Asli);
10. Foto kopi Surat tertanggal 21 Juni 2021, Nomor : L-098/ABK-4.0/EXT/VI/2021, Hal Tanggapan Surat Tjoa Seng Han, dari PT Anugerah Bara Kaltim Coal Mining, Kepada Yth. Bpk/Ibu Tjoa Seng Han Di_Jalan Dermaga 10, diberi tanda P-10 (Sesuai Dengan Asli);
11. Foto kopi (Gambar Sendiri) Peta Topografi dan Situasi Area Bidang Tanah Terdampa Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, diberi tanda P-11;
12. Foto kopi (Gambar Sendiri) Peta Situasi Sertifiat Lokasi Jetty PT. Anugerah Bara Kaltim, Pelaksana CV. Geo Mapping Survey, diberi tanda P-12;
13. Foto kopi (Gambar Sendiri) Peta Situasi Sertifiat Lokasi Jetty PT. Anugerah Bara Kaltim, Pelaksana CV. Geo Mapping Survey, diberi tanda P-13;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg



14. Bukti rekaman gambar manuver kapal Tergugat pada menit ke 1'30, diberi tanda P-14;
15. Bukti rekaman gambar air mengalir/meluber dari kolam penampungan Tergugat ke tempat Penggugat pada detik ke-6, diberi tanda P-15;
16. Bukti rekaman gambar air mengalir/meluber dari kolam penampungan Tergugat ke tempat Penggugat pada detik ke-4, diberi tanda P-16;
17. Bukti rekaman gambar Menit 30 menunjukkan rekaman gambar gelombang air terkena tanah Penggugat, diberi tanda P-17;
18. Bukti rekaman gambar gelombang kapal Tergugat mengakibatkan longsor di tanah Penggugat pada menit 5'20, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, kemudian Hakim Ketua mencocokkan bukti surat tersebut dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **Mas'ja**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan tinggal di depan tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tinggal didaerah sana sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa lokasi lahan sengketa di Desa Bakungan dengan luas tanah Penggugat \pm 1 (satu) Hektar;
 - Bahwa saksi tinggal diatas tanah Sengketa dipinjamkan oleh Penggugat dan telah tinggal disana \pm 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa tanah Penggugat sekarang longsor, dulu tanah tersebut tanah kering dan longsor itu baru 1 (satu) tahunan ini;
 - Bahwa tanah yang longsor itu dibagian belakang dan tanahnya sebelumnya datar sekarang Kondisi tanah tersebut lumpur;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah longsor tersebut ada hubungannya dengan PT. Anugrah Bara Kaltim (PT. ABK);
 - Bahwa kondisi tanah Penggugat yang dulu dengan yang sekarang, dulu tanahnya bagus saja, sekarang lumpur dan jadi sungai, dan rumah yang dipinggir jalan hancur karena dihantam air sungai;



- Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah anak buah Penggugat dan dulu tanah tersebut digunakan untuk Perusahaan Rotan;
 - Bahwa tanah longsor tersebut akibat dari tendangan air sungai;
 - Bahwa pada saat Saksi menempati di daerah tanah sengketa tersebut, Perusahaan belum ada;
2. **Yb Rudi Hardianto**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sengketa mengenai dampak aktifitas Perusahaan terhadap bidang tanah perbatasan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah disewa Penggugat untuk menjadi Surveyor untuk membuat produk peta permasalahan in yang hasilnya, peta kontur dan peta letak;
 - Bahwa terhadap peta letak objek hasilnya tanah Penggugat berbatasan dengan tanah Tergugat, dari data kontur memang terjadi suatu pada tanah Penggugat saluran air yang mengalir menjadi suatu area basah yang tergenang terhadap bidang tanah Penggugat;
 - Bahwa kebocoran saluran air berada dibelakang tanah Penggugat, seperti saluran air Perusahaan pecah dan tergenang di tanah Penggugat, ada pipa yang ditanam di area dibelakang tanah Penggugat yang pecah;
 - Bahwa dibelakang tanah Penggugat ada longsor badan jalan, lalu dipakai lah tanah Penggugat untuk lewat dan dibawahnya ada pipa dan ditemukan saluran yang putus dan airnya masuk ke area tanah Penggugat;
 - Bahwa tanah Penggugat hanya sebagian yang terkena dampaknya terutama disebelah belakang sampai tengah, ada juga air yang mengalir membuat pola air sendiri;
 - Bahwa abrasi yang terjadi tidak merata hanya masuk kedalam tanahnya Penggugat, terindikasi ada kegiatan dari Perusahaan untuk memastikan perlu dikaji lebih lanjut;
 - Bahwa sewaktu masuk lokasi keadaan tanah saat itu bagian belakang tergenang air, saat dilakukan topography ditemukan sumber berupa ambruknya saluran air dibelakang tanah Penggugat, Kedua terjadi pola air yang menjadikan semacam parit, ketiga terjadi suatu perubahan bentuk tanah / abrasi yang masuk kedalam tanah Penggugat, saksi lakukan mepping bulan Oktober 2021;
 - Bahwa ditanah Penggugat ada pipa saluran air perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan Darurat yang dibuat Saksi tidak tahu secara riil milik siapa, hanya diberi informasi Penggugat itu jalan milik Tergugat;
- Bahwa posisi tanah Penggugat dengan jalan darurat yang dibuat tinggi badan jalan yang dibelakang;
- Bahwa saat dilokasi Saksi menemukan satu sumber air dari jebolnya parit tanah yang ada dibelakang tanah Penggugat, sumber air dari mana harus melakukan kajian milik siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut masing – masing pihak menyampaikan akan menanggapinya pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh pihak Kuasa Penggugat, maka selanjutnya pemeriksaan Alat Bukti yang diajukan oleh Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Settling Pond (SPP3) Nomor : P-660.41/186/DPMPSTSP/IV.3-1/IPAL/12/2018, dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diberi tanda bukti T-1 (sesuai dengan asli);
2. Foto Copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : BX-25/PP.008, tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Didalam Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Samarinda, Guna Menunjang Kegiatan Usaha Di Bidang Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara PT. Anugerah Bara Kaltim, diberi tanda bukti T-2 (Foto Copy dari Foto Copy) ;
3. Foto Copy Berita Acara Evaluasi Dan Pendampingan Pengambilan Sampel Air Limbah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-3 (Sesuai Dengan Asli) ;
4. Foto Copy Laporan Hasil Uji Udara Ambient dan Kebisingan Lingkungan pada area Stockpile PT. Anugerah Bara Kaltim tanggal pelaksanaan analisis 17 - 23 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT. MUTUAGUNG LESTARI, diberi tanda bukti T-4 (Sesuai Dengan Asli);
5. Foto Copy Laporan Hasil Uji Udara Ambient Stockpile PT. Anugerah Bara Kaltim pada area Rt. 14, Desa Bakungan, tanggal pelaksanaan analisis 17 -

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT. MUTUAGUNG LESTARI, diberi tanda bukti T-5 (Sesuai Dengan Asli);

6. Foto Copy Laporan Hasil Uji Kualitas Udara area Rt. 14, Desa Bakungan, tanggal pelaksanaan analisis 13 s.d 16 April 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, diberi tanda bukti T-6 (sesuai dengan asli);
7. Foto Copy Laporan Hasil Uji Kualitas Udara Ambien dan Kebisingan area Stockpile dan area Rt. 14, Desa Bakungan, tanggal pelaksanaan analisis 1 s.d 5 September 2021 dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Balai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, diberi tanda bukti T-7 (sesuai dengan asli);
8. Foto Copy Surat Kuasa H. Firman Daudsjah selaku Direktur Teknik PT. Anugerah Bara Kaltim Kepada H. Usman Umar dalam hal mengambil langkah dan tindakan berhubungan dengan perkara perdata No.78/Pdt.G/2021/PN.Trg, pada tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti T-8 (sesuai dengan asli);
9. Foto Copy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Anugerah Bara Kaltim tercantum nama Tuan **Firman Daudsjah** (pada lembar ke-8), diberi tanda bukti T-9 (Foto Copy dari Foto Copy);
10. Foto Copy Surat Pengaduan Tanah Longsor akibat gelombang TB-Ponton Kapal, tanggal 07 Juni 2021, diberi tanda bukti T-10 (Foto Copy dari Foto Copy);
11. Foto Copy Tanggapan Surat Tjoa Seng Han dari PT.Anugerah Bara Kaltim, tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda bukti T-11 (sesuai dengan Foto Copy);
12. Foto Copy Undangan Rapat Koordinasi membahas tindak lanjut penanganan jalan Negara yang longsor di Desa Bakungan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara dari Bupati Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti T-12 (Foto Copy dari Foto Copy);
13. Foto Copy Foto Rapat Koordinasi membahas tindak lanjut penanganan badan jalan yang amblas / longsor di KM. 7+200 Desa Bakungan, Kec. Loa Janan, Kab. Kutai Kartanegara di Ruang Rapat Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 22 Juli 2015, diberi tanda bukti T-13 (Foto Copy dari Foto Copy);

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Surat dari Bupati Kutai Kartanegara Kepada Pimpinan PT. Multi Sarana Avindo (PT. Anugerah Bara Kaltim) dan PT. Bara Multi Sukses Sarana, perihal peminjaman lahan perusahaan untuk akses jalan alternatif dikarenakan telah terjadi bencana ambles / longsor oleh abrasi sungai pada tanggal 16 Juli 2015, diberi tanda bukti T-14 (Foto Copy dari Foto Copy);
15. Foto Copy Surat Tembusan Pemberitahuan dari Bupati Kutai Kartanegara kepada Direktur PT. Anugerah Bara Kaltim pada tanggal 24 Juli 2015, diberi tanda bukti T-15 (Foto Copy dari Foto Copy);
16. Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur kepada Manajemen PT. Anugerah Bara Kaltim (ABK), Perihal Jalan Darurat yang ada ditambah lebar badan jalan menjadi 10 Meter pada tanggal 24 Juli 2015 (Lampiran Sketsa Existing Jalan Awal dan Rencana Penanganan jalan PT. Anugerah Bara Kaltim), diberi tanda bukti T-16 (Foto Copy dari Foto Copy);
17. Foto Copy Foto Pj. Bupati Kutai Kartanegara (H. Chairil Anwar, SH., M.Hum) bersama Wakil Bupati (Drs. Edi Damansyah M.Si) mengecek ke lokasi bencana ambles / longsor pada badan jalan di KM 7+200 Desa Bakungan Kec. Loa Janan yang disebabkan oleh abrasi sungai, diberi tanda bukti T-17 (Foto Copy dari Foto Copy);
18. Foto Copy Foto Pj. Bupati Kutai Kartanegara (H. Chairil Anwar, SH., M.Hum) bersama polisi mengecek ke lokasi bencana ambles / longsor pada badan jalan di KM 7+200 Desa Bakungan Kec. Loa Janan yang disebabkan oleh abrasi sungai, diberi tanda bukti T-18 (Foto Copy dari Foto Copy);
19. Foto Copy Foto Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Drs. Edi Damansyah M.Si) mengecek ke lokasi bencana ambles / longsor di tepi sungai pada badan jalan KM 7+200 Desa Bakungan Kec. Loa Janan yang disebabkan oleh abrasi sungai, diberi tanda bukti T-19 (Foto Copy dari Foto Copy);
20. Foto Copy Foto kondisi lahan milik Penggugat yang dipenuhi semak belukar, pada bulan Februari tahun 2015 sebelum ambles / longsor yang disebabkan oleh abrasi sungai, diberi tanda bukti T-20 (Foto Copy dari Foto Copy);
21. Foto Copy Foto kondisi lokasi setelah bencana ambles / longsor pada badan jalan di KM 7+200 Desa Bakungan Kec. Loa Janan yang disebabkan oleh abrasi sungai pada bulan Agustus 2018, diberi tanda bukti T-21 (Foto Copy dari Foto Copy);
22. Foto Copy Foto kondisi lokasi jalan alternatif yang dipinjam oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT. Anugerah Bara Kaltim dan sisi

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan proses pembangunan jembatan oleh PU Prov. Kaltim pada area amblas / longsor. (Bulan November 2021), diberi tanda bukti T-22 (Foto Copy dari Foto Copy);

23. Foto Copy Foto Jembatan yang dibuat oleh PU Prov. Kaltim di area amblas / longsor di KM 7+200 Desa Bakungan Kec. Loa Janan tepat di depan bangunan dan tanah milik Penggugat, diberi tanda bukti T-23 (Foto Copy dari Foto Copy);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti Setelah fotocopy bukti surat tersebut diserahkan oleh Kuasa Tergugat, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat juga telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. **Adi Bin Slamet**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa PT. ABK beroperasi di Bakungan dan bergerak dibidang tambang batubara serta aktifitas PT. ABK ada Jeti dipinggir jalan ada juga stock file, Konfayer;
 - Bahwa lahan Penggugat berbatasan langsung dengan lahan PT. ABK dan Lahan Indo Perkasa;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di Daerah sana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa pekerjaan saksi pada saat tinggal disana membersihkan lahan PT. ABK yaitu Parit, Pipa dan ada kolam-kolam 3 (tiga) kolam;
 - Bahwa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jalan tenggarong menuju samarinda sudah amblas;
 - Bahwa jalan yang amblas tersebut posisinya berada didepan lahan Penggugat;
 - Bahwa karena jalan trans tersebut amblas maka dibuat jalan umum dengan menggunakan tanah tergugat;
 - Bahwa terdapat pipa pembuangan milik tergugat dibawah jalan umum tersebut;
 - Bahwa pada saat itu kondisi pipa dalam keadaan bagus dan tidak pecah;
 - Bahwa saksi terakhir membersihkan pipa pada tanggal 8 Agustus 2021 masih bagus dan pipa tersebut menuju ke sungai;
 - Bahwa sampai tanggal 8 Agustus 2021 pipa tersebut tidak ada yang bocor;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lahan Penggugat tidak ada becek/tergenang air;
- Bahwa diatas lahan Penggugat ada bangunan, tapi tidak kelihatan karena sudah rusak dan hanya kelihatan atapnya saja;
- Bahwa yang meminta ijin adalah Pemerintah Pekerjaan Umum Propinsi untuk menguruk tanah sebagai jalan alternative;
- Bahwa posisi pembuangan limbah batubara PT. ABK jauh dengan lahan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut masing – masing pihak menyampaikan akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh pihak Kuasa para tergugat, maka persidangan dilanjutkan dengan acara selanjutnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat dan pihak lain yang terikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 April 2021 sedangkan Kuasa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana yang tercantum dalam jawaban tertulisnya yang pada pokoknya adalah tentang **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR** dikarenakan Penggugat sebelumnya tidak pernah melaporkan kepada instansi yang berwenang mengenai persoalan pelanggaran dimaksud, disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah mendapat teguran atau sanksi dari instansi berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kompetensi absolute atau relative dari Kewenangan mengadili untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg



dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtervordering (RV) ;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut di atas, telah dibantah oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah tepat dan benar sehingga eksepsi Kuasa Hukum Tergugat tersebut harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa setelah mencermati gugatan penggugat, bahwasanya gugatan penggugat adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang berlandaskan perbuatan melawan hukum diberikan kebebasan untuk setiap orang pada saat ada haknya yang dilanggar ataupun merasa dirugikan langsung dapat mengajukan gugatan maupun tuntutan demi mempertahankan hak – haknya tersebut, sehingga terhadap gugatan yang diajukan berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum menurut majelis hakim tidak melekat syarat – syarat sebagaimana dalil eksepsi tergugat, dimana diperlukan suatu adanya perbuatan pendahuluan dalam mengajukan gugatan, karena penggugat dapat mengajukan gugatan kapanpun pada saat ada haknya yang terlanggar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga setelah mencermati dalil–dalil gugatan penggugat terhadap gugatan penggugat tidak melekat maupun dapat dikategorikan sebagai suatu gugatan yang premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan premature ini dinilai tidak beralasan menurut hukum dan patutlah untuk dikesampingkan serta ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, maka meskipun tidak diajukan Eksepsi oleh Tergugat, Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Penggugat dari segi formalitasnya meskipun tidak diajukan Eksepsi, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat gugatan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Gugatan telah diperiksa dan dijatuhi Putusan, namun ternyata ada orang yang seharusnya bertindak sebagai Penggugat dan ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena terdapat permasalahan formalitas dari Gugatan itu sendiri, khususnya kapasitas Para Pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil Gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi Gugatan Penggugat adalah tentang adanya suatu perbuatan tergugat yang berdampak terhadap tanah milik penggugat yang tadinya lahan kering menjadi tergenang air dan menjadi berlumpur yang mengakibatkan tanah milik Penggugat rusak serta menurun nilai ekonomisnya, sehingga Penggugat mendalilkan jikalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah melihat proses jawab-jawab dipersidangan sehingga ditemukan fakta yang tidak terbantahkan diketahui bahwa antara tanah milik penggugat dan tanah milik tergugat, adalah 2 (dua) tanah yang bersebelahan/saling berdampingan antara satu sama lain ;

Menimbang, bahwa kepemilikan tanah/lahan masing – masing para pihak tersebut adalah untuk penggugat melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan bangunan gudang penyimpanan rotan, rumah tempat tinggal karyawan, tempat menjemur rotan sedangkan tergugat untuk melakukan kegiatan usaha dibidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara sehingga memerlukan pembangunan Jetty (dermaga) penumpukan batubara (stockpile) serta kolam penampungan air limbah batubara;

Menimbang, bahwa terkait baik status kepemilikan tanah maupun syarat – syarat dalam pengelolaan tanah tersebut baik untuk pemanfaatan kegiatan usaha dan untuk penguasaannya masing – masing pihak telah memenuhi serta melalui prosedur dan dipergunakan sebagaimana peruntukannya sehingga masing – masing pihak memiliki hak dalam memanfaatkan tanahnya masing – masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya hak – hak yang timbul dari masing–masing para pihak tersebut dalam mengelola serta menguasai tanahnya maka timbul lah juga adanya kewajiban – kewajiban yang juga harus turut dapat dipenuhi yaitu kewajiban dimana masing – masing di tuntutan untuk mengelola tanah aquo dengan itikad yang baik serta tidak berdampak bagi lingkungan sekitar maupun mengganggu baik hak maupun kepentingan pihak/orang lain;

Menimbang, bahwa pihak penggugat mendalilkan bahwasanya di tanah miliknya telah terjadi kerusakan yang berdampak dari kegiatan usaha pertambangan yang telah dilakukan oleh tergugat sehingga mengakibatkan nilai ekonomis tanah penggugat berkurang/turun;

Menimbang, bahwa dalil penggugat tersebut setelah majelis hakim mencermati dalil - dalil gugatannya bermula dari posita gugatan penggugat point angka 4 yang menyatakan bahwa awal mula terjadinya atau dampak kerugian bagi penggugat yaitu terjadi kurang lebih pada tahun 2015, dimana pada saat tahun tersebut telah terjadi longsor tanah/jalan umum milik pemerintah daerah yaitu jalan trans samarinda-tenggarong yang jalan tersebut tepat didepan tanah milik penggugat dan kemudian dari kejadian tersebut dilanjutkan dengan dibuatnya berupa jalan umum pengganti trans tenggarong – samarinda yang telah longsor, di tanah milik tergugat dengan membuat jalan umum yang mengitari/mengelilingi tanah milik penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut bahwasanya pada pokoknya adalah dalil yang tidak disangkal oleh masing – masing para pihak dan saling bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan para pihak baik berupa surat maupun saksi – saksi, sehingga terhadap dalil tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan jika dari pembuatan jalan umum tersebut di tanah tergugat di ikuti dengan membuat parit mengelilingi tanah penggugat, penggugat jadi mengetahui sumber air yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg



mengakibatkan tanah penggugat digenangi dengan air dan lumpur yaitu berasal dari sisi selatan tanah penggugat yang terdapat kolam penampungan air limbah batubaru dan disalurkan melalui pipa bawah tanah serta berada dibawah jalan umum yang telah dibuat tergugat dan terdapat kebocoran dari pipa serta parit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara ini, maka guna memperoleh kejelasan mengenai permasalahan terkait tanah yang disengketakan oleh para pihak;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah penggugat dan tergugat dihubungkan dengan persengketaan yang terjadi antara para pihak, dimana ketika dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek tanah masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terkait sengketa dalam perkara ini

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan di lokasi objek sengketa, ternyata tanah yang dijadikan objek sengketa adalah benar telah di buat jalan umum trans samarinda – tenggarong di tanah milik tergugat dan mengelilingi tanah milik penggugat, sebagai pengganti jalan umum yang sebelumnya telah longsor;

Menimbang, bahwa benar di bawah tanah jalan umum tersebut terdapat dan dilewati pipa – pipa milik tergugat sebagai bentuk sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa nyatanya bahwa benar terkait objek tanah milik penggugat sebagian tanahnya terdapat ada genangan air dan semak belukar yang bercampur dengan kondisi berlumpur;

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pemeriksaan setempat seperti disebutkan diatas dan dikaitkan dengan alat – alat bukti yang telah di ajukan oleh para pihak, maka Majelis hakim memperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan casualitas dari pembuatan jalan umum pengganti trans samarinda – tenggarong tersebut dikarenakan dibawah jalan umum tersebut terdapat pipa – pipa milik tergugat yang melewatinya sehingga fakta tersebut dapat bersesuaian dengan dalil – dalil gugatan penggugat yang menyatakan adanya dampak kerugian yang di derita oleh penggugat pada tanah penggugat setelah dibuatnya jalan umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan jalan umum tersebut yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai salah satu alasan/dalil pokok



terdapatnya dampak kerugian pada diri penggugat, oleh karena itu majelis hakim harus menilai terkait pembuatan jalan umum pengganti di tanah tergugat tersebut dibuat dan dimiliki tergugat atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi, terutama bukti T-12 sampai dengan T-16 yaitu berupa surat – surat dari pemerintah daerah dan kementerian PUPR setempat, Majelis hakim menilai bahwa dalam pembuatan jalan umum pengganti trans samarinda – tenggarong tersebut terjadi awalnya dikarenakan jalan umum yang pada mulanya digunakan telah terjadi bencana longsor dikarenakan abrasi sungai mahakam yang mengakibatkan tidak dapat dilalui dan digunakannya jalan tersebut sehingga menghambat aktivitas masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa dari kondisi tersebut maka pemerintah daerah dan Kementerian PUPR kalimantan timur melakukan langkah cepat dengan melakukan peminjaman dan kemudian telah membuat jalan umum terhadap tanah milik tergugat yang lokasinya berdekatan dengan jalan umum trans samarinda – tenggarong aquo yang telah longsor, untuk dibuat terlebih dahulu jalan alternatif/pengganti sementara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil pokok gugatan dalam perkara aquo bahwanya kerugian yang diderita oleh penggugat salah satunya awalnya adalah dikarenakan pembuatan jalan umum alternatif trans samarinda - tenggarong di tanah tergugat dan nyatanya berdasarkan fakta dipersidangan terhadap jalan umum tersebut adalah jalan umum yang dibuat serta digunakan tidak hanya oleh tergugat melainkan adanya pihak lain yaitu Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang berdasarkan peminjaman tanah tergugat oleh Pemerintah daerah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menilai bahwa dalam gugatan penggugat sangatlah perlu untuk memasukkan Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah daerah setempat sebagai pihak dalam perkara ini casu oleh karena baik dalam dalil penggugat dalam gugatannya maupun fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa hubungan sebab dan akibat dari kerugian yang di derita oleh penggugat disebabkan karena pihak lain tersebut. Maka untuk dapat mengetahui kebenaran dari apa yang didalilkan oleh Penggugat serta memberikan keadilan yang berimbang demi terciptanya kebenaran hakiki maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim haruslah ditarik pihak – pihak lain tersebut yang terlibat dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah daerah setempat mengakibatkan pihak-pihak yang dilibatkan tidak utuh atau dengan kata lain terdapat ketidak lengkapan pihak yang berperkara dan terhadap gugatan yang demikian maka harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi MA No. 1669 K/Sip/1983 tertanggal 29 November 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan oleh karena itu terhadap petitum Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi atau tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian terhadap keseluruhan petitum a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Rbg, KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.727.000 (satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh kami Imelda Herawati Dewi, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Hardiasnyah,

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Nomor 78/Pdt.G/2021/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum., Arya Ragatnata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 oleh kami Andy Hardiasnyah, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arya Ragatnata, S.H.,M.H., Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hendra Yaksa Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARYA RAGATNATA, S.H.,M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, SH.

Rincian biaya

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses / ATK	: Rp.	100.000,-
3. Relas Panggilan	: Rp.	147.000,-
4. PNBP (Akta)	: Rp.	30.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.400.000,-
6. Materai	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.727.000,-

(satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).